



POLICY GENERAL CONDITIONS

KONDISI UMUM POLIS

1. EXTENDED EXPIRATION

If this policy should expire while an insured event is in progress, it is understood and agreed that the Insurer subject to all other terms and conditions of this Policy shall be responsible as if the entire loss had occurred prior to the expiration of this policy. However, in respect of Section I - Onshore Property only, this extended expiration shall only apply in respect of weather perils, subject to seventy-two (72) hours clause.

2. INSURED'S INTEREST

Unless stated to the contrary all Limits of Liability/Sums Insured and the Excess/Deductible/Self Insured Retention(s) expressed herein are for a 100% interest. In the event that the interest of the Insured in any one item or well insured hereunder does not amount to 100%, then said Limits of Liability and the Self Insured Retention(s) applicable to that item or well shall be reduced proportionately and shall apply in the same proportion as the total interest of the Insured in said item or well insured hereunder bears to 100%. In the event of loss under this policy involving more than one insured

1. MASA BERAKHIR DIPERPANJANG

Apabila polis ini berakhir sementara kejadian yang diasuransikan sedang berlangsung, maka dipahami dan disepakati bahwa tunduk pada semua ketentuan dan persyaratan dari Polis ini penanggung asuransi akan tetap bertanggung jawab seolah-olah seluruh kerugian tersebut telah terjadi sebelum polis ini berakhir. Namun, sehubungan dengan Bagian I – hanya untuk Properti di Darat, perpanjangan masa berakhir ini hanya berlaku untuk risiko-risiko yang berhubungan dengan cuaca, tunduk pada klausul tujuh puluh dua (72) jam.

2. HAK TERTANGGUNG

Kecuali dinyatakan lain, semua Batasan Kewajiban/Nilai Pertanggungan dan Ekses/Risiko Dibayar Sendiri/Retensi Dijamin Sendiri yang dinyatakan di sini berhak diterima 100%. Dalam hal hak Tertanggung yang ada pada setiap satu item atau sumur yang diasuransikan tidak sebesar 100% maka Batasan Tanggung Jawab dan Retensi Dijamin Sendiri tersebut berlaku untuk item atau sumur tersebut akan dikurangi secara proporsional dan berlaku dengan proporsi yang sama dengan total hak Tertanggung pada item atau sumur yang diasuransikan tersebut sebesar 100%. Dalam

operation having varied percentage ownership by the Insured, the loss will be adjusted in such a manner that the Insured will receive the maximum recovery.

3. SUBROGATION CLAUSE

The Insurers shall be subrogated to the extent of any payment hereunder to all the Insured's rights of recovery and the Insured shall do nothing after a loss to prejudice such rights and do everything necessary to secure such rights, however:

- (a) Privilege is granted the Insured to release from liability any person, firm or corporation for whom the Insured is performing operations or who is performing operations for the Insured, under written contract or otherwise provided the physical loss or physical damage subject to said release arises out of or in connection with such operations.
- (b) The Insurers hereunder hereby waive their rights of subrogation against the Insured

hal terjadi kerugian berdasarkan polis ini yang melibatkan lebih dari satu operasi yang dijamin yang memiliki persentase kepemilikan yang bervariasi oleh Tertanggung, maka kerugian tersebut akan disesuaikan sedemikian rupa sehingga Tertanggung akan menerima ganti rugi maksimum.

3. KLAUSUL SUBROGASI

Penanggung akan disubrogasikan sehubungan dengan setiap pembayaran dalam polis ini ke semua hak ganti rugi yang dimiliki oleh Tertanggung dan tertanggung tidak melakukan apapun setelah terjadinya kerugian yang dapat mempengaruhi hak-hak tersebut dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk melindungi hak-hak tersebut, akan tetapi:

- (a) Hak istimewa diberikan kepada Tertanggung untuk membebaskan kewajiban setiap orang, perusahaan atau korporasi kepada siapa Tertanggung melakukan kegiatan operasi atau yang sedang melakukan operasi untuk Tertanggung berdasarkan kontrak tertulis atau lainnya asalkan kerugian fisik atau kerusakan fisik yang memperoleh pembebasan kewajiban tersebut terjadi dari atau sehubungan dengan operasi tersebut.
- (b) Penanggung asuransi dengan ini mengecualikan hak subrogasi mereka